



P U T U S A N
Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUS PADLI ALIAS YUS BIN KIMAS (Alm);**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur / tgl lahir : 40 Tahun / 17 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Melati Rt.035
Kelurahan Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/30/II/2023/Reskrim sejak tanggal 10 Februari 2023 s/d tanggal 11 Februari 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Gomuk Tua Ritonga, S.H., 2. Masrilan, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Posbakumadin Kota Jambi beralamat: di Jl.Kemuning No.04 RT.10 Kel.Rawasari Kec.Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/SK/POSBKUMADIN-KJ/IV/2023 tertanggal 28 April

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No 178/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah register nomor: 147/SK/Pid/2023/PN Jmb tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 178/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 178/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yus Padli alias Yus bin Kimas (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yus Padli alias Yus bin Kimas (alm) berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang \pm 20 cm gagang berwarna silver terbuat dari besi;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Yus Padli alias Yus bin Kimas (alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No 178/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yus Padli alias Yus bin Kimas (alm) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 14.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di halaman rumah saksi Nazarudin di Jl. Pulau Pandan RT. 028 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat Terdakwa melintas di depan rumah saksi Nazarudin, Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan saksi Nazarudin yang mengatakan "kurang tua" kemudian Terdakwa mendatangi saksi Nazarudin langsung bertanya "Siapa yang ngomongi aku tuo?" lalu dijawab saksi Nazarudin "Siapa yang ngomongi kamu tuo?", lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari dalam baju Terdakwa dan langsung menyerang saksi Nazarudin dengan cara mengayunkan pisau ke arah punggung saksi Nazarudin namun tidak kena karena saksi Nazarudin mengelak lalu Terdakwa mengayunkan kembali pisau tersebut dan mengenai pergelangan tangan sebelah kanan saksi Nazarudin, selanjutnya saksi Nazarudin berlari untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Arafah Jambi Nomor : 531/TUM/VER/RSIA/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Nazarudin bin Lukman yang ditandatangani oleh dr. M. Rayan Reza, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka terbuka pada bagian lengan atas kanan arah depan sekitar delapan sentimeter dari fossa cubiti. Tepi luka rata, sudut bagian atas tajam dan sudut bagian bawah tajam dengan ukuran luka panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter. Dasar luka tampak serabut otot. Luka apabila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas arah depan yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No 178/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nazarudin mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan kanan dan mendapatkan perawatan medis berupa 15 (lima belas) jahitan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nazarudin alias Titin bin Lukman, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penganiayaan terhadap saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dengan Panjang \pm 20 cm gagang berwarna silver yang terbuat dari besi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.40 WIB di halaman bawah rumah saksi di Jl. Pulau Pandan RT. 028 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di halaman bawah rumah bersama dengan Galih dan Joni Irawan yang saat itu Galih meminta salon kepada saksi lalu datang Terdakwa yang menanyakan kepada saksi "siapa yang ngomongin aku tuo?" dan saksi menjawab "siapa yang ngomong kamu tuo" kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur dari dalam bajunya dan mengayunkannya ke arah dada saksi lalu saksi menghindarinya lalu Terdakwa mengarahkan kembali pisau tersebut ke arah lengan sebelah kanan, mengenai tangan kanan saksi selanjutnya saksi menghindari Terdakwa dan di kejar Terdakwa hingga ke belakang rumah kemudian saksi berlari ke rumah keluarga saksi untuk bersembunyi;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah memukul saksi dan saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa memukul saksi karena saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah serta Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi namun keluarga Terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No 178/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Arafah Jambi Nomor : 531/TUM/VER/RSIA/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Nazarudin bin Lukman yang ditandatangani oleh dr. M. Rayan Reza, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka terbuka pada bagian lengan atas kanan arah depan sekitar delapan sentimeter dari fossa cubiti. Tepi luka rata, sudut bagian atas tajam dan sudut bagian bawah tajam dengan ukuran luka panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter. Dasar luka tampak serabut otot. Luka apabila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas arah depan yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada lengan sebelah kanan atas dan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) jahitan;
- Bahwa sampai dengan sekarang tangan sebelah kanan saksi masih terasa sakit apabila digunakan untuk mengangkat beban berat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan benar dan tidak keberatan;

2. Joni Irawan bin Burhan (alm), di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penganiayaan terhadap Nazarudin menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dengan Panjang \pm 20 cm gagang berwarna silver yang terbuat dari besi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.40 WIB di halaman bawah rumah Nazarudin di Jl. Pulau Pandan RT. 028 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian bersama dengan Nazarudin dan Galih dimana pada saat itu saksi menemani Galih untuk meminta salon kepada Nazarudin lalu Terdakwa datang dan menanyakan kepada Nazarudin dengan berkata "Siapa yang ngomongin aku tuo?" yang dijawab saksi Nazarudin "Siapo pulo ngomongi kamu tuo" kemudian saksi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No 178/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan langsung menyerang Nazarudin ke arah dada yang berhasil dihindari saksi Nazarudin lalu Terdakwa kembali mengarahkan pisau tersebut ke arah lengan saksi Nazarudin yang menyebabkan lengan Nazarudin mengalami luka selanjutnya Nazarudin berlari untuk menyelamatkan diri yang dikejar oleh Terdakwa namun Nazarudin bersembunyi;

- Bahwa saat kejadian saksi panik dan tidak ada meleraai perbuatan Terdakwa kepada Nazarudin dengan jarak saksi dengan Terdakwa sekira \pm 2 meter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Nazarudin mengalami luka robek pada lengan sebelah kanan dan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) jahitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penganiayaan terhadap Nazarudin menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dengan Panjang \pm 20 cm gagang berwarna silver yang terbuat dari besi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.40 WIB di halaman bawah rumah Nazarudin di Jl. Pulau Pandan RT. 028 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;

- Bahwa saat Nazarudin bersama dengan Joni dan Galih bercerita di halaman bawah rumah Nazarudin, Terdakwa melintas kemudian Terdakwa bertanya kepada Nazarudin "Siapa yang ngomongi aku tuo?" dan dijawab Nazarudin "Siapa yang ngomongi kamu tuo" lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur dari dalam baju Terdakwa dan menyerang Nazarudin dengan cara mengayunkan pisau tersebut ke arah punggung Nazarudin namun Nazarudin menghindari lalu Terdakwa mengayunkan kembali pisau tersebut ke arah lengan sebelah kanan Nazarudin dan mengenainya kemudian Nazarudin berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa mengejar Nazarudin namun Nazarudin menghilang untuk bersembunyi;

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No 178/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Nazarudin di persidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Nazarudin mengalami luka robek pada lengan sebelah kanan dan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) jahitan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yaitu

- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan Panjang 20 cm gagang berwarna silver terbuat dari besi

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penganiayaan terhadap saksi Nazarudin menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dengan Panjang \pm 20 cm gagang berwarna silver yang terbuat dari besi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.40 WIB di halaman bawah rumah saksi Nazarudin di Jl. Pulau Pandan RT. 028 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa benar awalnya saat saksi Nazarudin sedang berada di halaman bawah rumah bersama dengan Galih dan saksi Joni Irawan yang saat itu Galih meminta salon kepada saksi Nazarudin lalu datang Terdakwa yang menanyakan kepada saksi Nazarudin "siapa yang ngomongin aku tuo?" dan saksi Nazarudin menjawab "siapa yang ngomong kamu tuo" kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur dari dalam bajunya dan mengayunkannya ke arah dada saksi Nazarudin lalu saksi Nazarudin menghindarinya lalu Terdakwa mengarahkan kembali pisau tersebut ke arah lengan sebelah kanan, mengenai tangan kanan saksi Nazarudin selanjutnya saksi Nazarudin menghindari Terdakwa dan di kejar Terdakwa hingga ke belakang rumah kemudian saksi Nazarudin berlari ke rumah keluarga saksi Nazarudin untuk bersembunyi lalu saksi Nazarudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar setelah membuat laporan Terdakwa berhasil ditangkap lalu diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar saat saksi Nazarudin bersama dengan Joni dan saksi Galih bercerita di halaman bawah rumah saksi Nazarudin, Terdakwa melintas

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No 178/Pid.B/2023/PN. Jmb



kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Nazarudin "Siapa yang ngomongi aku tuo?" dan dijawab saksi Nazarudin "Siapa yang ngomongi kamu tuo" lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur dari dalam baju Terdakwa dan menyerang saksi Nazarudin dengan cara mengayunkan pisau tersebut ke arah punggung saksi Nazarudin namun saksi Nazarudin menghindari lalu Terdakwa mengayunkan kembali pisau tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi Nazarudin dan mengenainya kemudian saksi Nazarudin berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa mengejar saksi Nazarudin namun saksi Nazarudin menghilang untuk bersembunyi;

- Bahwa benar saat kejadian saksi Galih Gunawan panik dan tidak ada melerai perbuatan Terdakwa kepada saksi Nazarudin dengan jarak saksi Galih dengan Terdakwa sekira \pm 2 meter;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Nazarudin di persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Arafah Jambi Nomor : 531/TUM/VER/RSIA/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Nazarudin bin Lukman yang ditandatangani oleh dr. M. Rayan Reza, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka terbuka pada bagian lengan atas kanan arah depan sekitar delapan sentimeter dari fossa cubiti. Tepi luka rata, sudut bagian atas tajam dan sudut bagian bawah tajam dengan ukuran luka panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter. Dasar luka tampak serabut otot. Luka apabila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas arah depan yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nazarudin mengalami luka robek pada lengan sebelah kanan atas dan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) jahitan;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang tangan sebelah kanan saksi Nazarudin masih terasa sakit apabila digunakan untuk mengangkat beban berat;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **YUS PADLI ALIAS YUS BIN KIMAS (Alm)** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka menurut alinea 4 dari pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah " sengaja merusak kesehatan orang lain"

Menimbang, bahwa " menyebabkan perasaan tidak enak " misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan " rasa sakit " (pijn) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian " luka " misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka,"merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin hal mana dijelaskan dalam buku karangan R.Soesilo halaman 244-245 berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi,keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penganiayaan terhadap saksi Nazarudin menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dengan Panjang \pm 20 cm gagang berwarna silver yang terbuat dari besi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.40 WIB di halaman bawah rumah saksi Nazarudin di Jl. Pulau Pandan RT. 028 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa saat saksi Nazarudin bersama dengan Joni dan saksi Galih bercerita di halaman bawah rumah saksi Nazarudin, Terdakwa melintas kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Nazarudin "Siapa yang ngomongi aku tuo?" dan dijawab saksi Nazarudin "Siapa yang ngomongi kamu tuo" lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur dari dalam baju Terdakwa dan menyerang saksi Nazarudin dengan cara mengayunkan pisau tersebut ke arah punggung saksi Nazarudin namun saksi Nazarudin menghindari lalu Terdakwa mengayunkan kembali pisau tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi Nazarudin dan mengenainya kemudian saksi Nazarudin berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa mengejar saksi Nazarudin namun saksi Nazarudin menghilang untuk bersembunyi;

Menimbang,bahwa saat kejadian saksi Galih Gunawan panik dan tidak ada meleraikan perbuatan Terdakwa kepada saksi Nazarudin dengan jarak saksi Galih dengan Terdakwa sekira \pm 2 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Nazarudin di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Arafah Jambi Nomor : 531/TUM/VER/RSIA/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Nazarudin bin Lukman yang ditandatangani oleh dr. M. Rayan Reza, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka terbuka pada bagian lengan atas kanan arah depan sekitar delapan sentimeter dari fossa cubiti. Tepi luka rata, sudut bagian atas tajam dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No 178/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudut bagian bawah tajam dengan ukuran luka panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter. Dasar luka tampak serabut otot. Luka apabila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada lengan kanan atas arah depan yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nazarudin mengalami luka robek pada lengan sebelah kanan atas dan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) jahitan;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang tangan sebelah kanan saksi Nazarudin masih terasa sakit apabila digunakan untuk mengangkat beban berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti¹¹ (satu) bilah pisau dapur dengan panjang \pm 20 cm gagang berwarna silver terbuat dari besi oleh karena digunakan sebagai sarana/alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No 178/Pid.B/2023/PN. Jmb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengalami luka robek di lengan atas sebelah kanan dan mendapatkan perawatan medis sebanyak 15 (lima belas) jahitan;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YUS PADLI ALIAS YUS BIN KIMAS (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang \pm 20 cm gagang berwarna silver terbuat dari besi;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No 178/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Alex T.M.H. Pasaribu S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Siti Purwati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H.

Alex T.M.H. Pasaribu S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.